



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Bupati untuk melaksanakan kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah dinas, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
20. Petugas kebersihan adalah setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
21. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
22. Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.
23. Tempat sampah adalah tempat atau wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah.
24. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjut disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
28. Pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme atau lainnya, sehingga terbentuk kompos.

29. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
30. Insentif adalah bentuk apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang tertentu karena melakukan pengurangan sampah atau melakukan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
31. Disinsentif adalah perlakuan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap orang tertentu yang tidak melakukan pengurangan sampah atau tidak melakukan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan/atau lingkungan.
32. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah atau karena keadaan kahar.
33. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Tujuan

Pengelolaan sampah bertujuan :

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah; dan
- e. mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah Bebas sampah (kobama = kota bebas sampah).

Pasal 4

Prinsip

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. kepastian hukum.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) Tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati menetapkan :
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. rencana induk pengelolaan sampah; dan
 - c. studi kelayakan pengelolaan sampah.
- (2) Instansi menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, rencana induk pengelolaan sampah dan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - c. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/komunitas.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (5) Penyusunan kebijakan strategi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (6) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah;
 - i. kelembagaan;
 - j. peran serta masyarakat termasuk potensi kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; dan
 - k. pendanaan dan sumber pembiayaan.

- (7) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun dan direvisi paling sedikit sekali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (8) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan rencana induk pengelolaan sampah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara :

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan;
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan sampah; dan
 - d. menumbuhkembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban:
- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
 - b. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan tempat tinggal/tempat berusaha; dan
 - c. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, situ, sungai, dan pesisir yang terletak di lokasi atau di saluran air tempat tinggal/tempat berusaha.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
- a. menyediakan wadah penampungan sampah didepan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, dan sampah anorganik;
 - b. memilah sampah sejak awal dengan menempatkannya ke dalam wadah penampung sampah yang telah disediakan;
 - c. mengupayakan penggunaan/pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng, drum dan lainnya;
 - d. mengupayakan mengolah atau memanfaatkan sampah organik, seperti antara lain untuk membuat kompos (composting), menjadikannya pupuk dengan menimbun ke dalam tanah, menjadikannya sumber pangan hewan dan lainnya;
 - e. mengupayakan membuang/mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah;

- f. mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada di persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha, atau di lahan milik umum atau lahan ruang terbuka hijau, yang terletak di depan atau samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha;
- g. mengambil/mengangkat sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menempatkannya di wadah sampah sesuai dengan jenis/sifatnya;
- h. mencegah membuang sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah;
- i. mengumpulkan dan memilah sampah yang berada di kapal untuk selanjutnya menempatkannya di wadah sampah yang disediakan, baik yang berada di lokasi pelabuhan atau di luar lokasi pelabuhan;
- j. membuang sampah ke TPS/TPST sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam peraturan ini; dan
- k. batas waktu maksimal pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j yaitu pukul 06.00 WIT.

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memilah sampah dari sumbernya sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada Standar Teknis Pemilahan Sampah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (2) Setiap produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Bagian Ketiga

Hak Pemerintah Daerah

Pasal 12

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Daerah, berhak :

- a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. besaran tarif retribusi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Daerah, wajib :

- a. menyediakan sarana pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala Kabupaten;
- b. menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman;
- c. menyediakan alat angkut sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
- d. melakukan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST;
- e. menyediakan dan mengoperasikan TPA dengan metode *controlled landfill*;
- f. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- g. menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur komponen OPD, Negeri dan Negeri Administratif, Kelurahan dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
- (2) Keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan serta anggaran.
- (3) Keterpaduan program, kegiatan dan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk :
 - a. program pendidikan pengelolaan sampah;

- b. pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial;
- c. penyebarluasan informasi;
- d. pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah; dan
- e. penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam penanganan sampah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong setiap orang wajib untuk melakukan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong setiap orang untuk menggunakan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan izin dan pengaturan teknis pada pengelolaan dan penanganan sampah kawasan dan non domestik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 16

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur-ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan produksi yang menimpulkan sesedikit mungkin, dapat diguna-ulang, dapat didaur-ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan yang dapat diguna-ulang, didaur-ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 18

- (1) Penanganan sampah terdiri atas :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- (5) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- (6) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 19

- (1) Pemilahan sampah dilaksanakan dengan menyediakan wadah penampung sampah berdasarkan jenis sampah dan menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya pada wadah sampah yang disediakan.

- (2) Penyediaan wadah penampung sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap rumah tangga, pertokoan, mall/plasa, perkantoran, pabrik, fasilitas umum, fasilitas sosial, apartemen/rumah susun, industri rumah tangga, area pelayanan publik, tempat ibadah, pasar, hotel, penginapan, restoran, tempat wisata atau tempat sejenis lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemilahan sampah dilakukan mulai dari tempat penampungan sampah di lokasi sumber sampah, TPS dan atau TPST.

Pasal 20

- (1) Penyediaan wadah pemilahan sampah yang berasal dari rumah tangga dapat disediakan oleh setiap orang sesuai kebutuhan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan wadah penampung sampah menurut jenisnya di area pelayanan publik atau fasilitas publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan di ruang terbuka publik, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai ukuran, bentuk dan konstruksi tempat pewadahan sampah di pertokoan, mall/plasa, perkantoran, pabrik, fasilitas umum, fasilitas sosial, area pariwisata, apartemen/rumah susun, area pelayanan publik, tempat ibadah, pasar, hotel, restoran, tempat wisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibedakan sebagai berikut :

- a. wadah warna hijau untuk jenis sampah organik; dan
- b. wadah warna kuning untuk jenis sampah anorganik.

Pasal 22

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan terhadap sampah sebagai berikut :

- a. sampah berasal dari rumah tangga;
- b. sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus;
- c. sampah berasal dari fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya;
- d. sampah berasal dari jalan;
- e. sampah berasal dari taman;
- f. sampah yang berasal dari saluran air/ sungai/ drainase/ kali/ kolam/ pantai; dan
- g. sampah berasal dari lokasi sejenis lainnya.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah dan Tempat Pembuangan sementara/TPS dan atau TPS 3R dan atau TPST dilakukan oleh:
 - a. dinas lingkungan hidup Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan atau
 - c. pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan:
 - a. pola individu langsung;
 - b. pola operasional individu tidak langsung; dan
 - c. pola operasional komunal langsung.
- (4) Pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah organik dilakukan setiap hari dan untuk sampah anorganik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam seminggu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan dan tempat pemindahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilaksanakan dengan sistem :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengangkutan sampah selain dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dapat dilakukan oleh :
 - a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan atau
 - b. Pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkutan sampah yang khusus berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/pantai, dilakukan oleh dinas dan/atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mengangkut sampah ke TPA.
- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPA, dan/atau dari TPS/TPST ke TPA.

- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara untuk mendukung kegiatan pengangkutan sampah.
- (6) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara yang menjamin tetap terpilahnya sampah berdasarkan jenis sampah, hingga ke TPS/TPST/TPA, dan tidak tercecer di perjalanan selama dalam proses pengangkutannya.
- (7) Sampah diangkut dengan menggunakan alat pengangkut sampah yang memenuhi standar/persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (8) Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA oleh petugas dilaksanakan secara tepat waktu dengan batas waktu maksimal pukul 12.30 WIT, dan TPA akan ditutup pada pukul 13.00 WIT.

Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan di TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. daur-ulang materi; dan/atau
 - d. daur-ulang energi.
- (3) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintahan Daerah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa :
 - a. TPS 3R;
 - b. Stasiun Peralihan Antara; dan
 - c. TPA.

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu pengolahan sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode, sebagai berikut :
 - a. metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*); dan
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

- (3) Penyediaan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengoperasiannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemilihan lokasi TPA dan pemenuhan kelengkapan, pemerintahan Daerah berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penanganan sampah yang termasuk jenis sampah B3 (Bahan-bahan beracun dan berbahaya) harus dikirim ke tempat penanganan akhir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) TPA kota masohi tertutup bagi pembuangan sampah yang berasal dari luar kota Masohi

BAB V

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, antara lain terdiri atas:

- a. tempat sampah/wadah sampah;
- b. TPS/TPST;
- c. TPS 3 R;
- d. TPA;
- e. gerobak sampah; dan/atau
- f. kendaraan pengangkutan sampah.

Bagian Kedua

Tempat Sampah/ Wadah Sampah

Pasal 29

- (1) Tempat sampah/ wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a disediakan oleh setiap orang di permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah didapatkan dan dibuat oleh masyarakat;

- c. mudah dikosongkan; dan
 - d. mudah dibersihkan.
- (3) Tempat sampah/wadah sampah ditempatkan di lokasi yang memudahkan proses pengambilannya untuk diangkut ke TPS/TPST/TPA .
 - (4) Sampah organik wajib dimasukkan ke dalam kantong sampah dan terikat sebelum dibuang ke tempat sampah/wadah sampah.
 - (5) Tempat sampah/wadah sampah yang digunakan untuk menampung sampah diberi tutup untuk mencegah masuknya air hujan.
 - (6) Ukuran wadah sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan volume sampah yang dihasilkan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Pasal 30

- (1) TPS/TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b untuk di pemukiman disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman.
- (3) TPS/TPST pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya disediakan oleh pengelola kawasan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R;
 - b. mudah dijangkau oleh petugas pengangkutan sampah dan/atau angkutan sampah;
 - c. memperhatikan estetika dan lingkungan;
 - d. memperhitungkan volume sampah;
 - e. mencegah perembesan air lindi ke dalam tanah, mata air dan badan saluran air/drainase; dan
 - f. mengendalikan dampak yang disebabkan lalat, tikus dan serangga/hewan lainnya;
 - g. mengurangi timbulnya aroma yang tidak sedap;
 - h. tidak berada di atas ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan, kecuali pada jalan yang diatur dengan Peraturan Bupati; dan
 - i. memperhitungkan dampak kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

- (5) Setiap pengembang yang membangun di atas lahan 5 ha (lima hektare) atau dengan jumlah rumah paling kurang 500 (lima ratus) unit rumah wajib menyediakan lahan untuk TPS.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menertibkan bangunan TPS permanen yang berada di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h.

Bagian Keempat

Reduce, Reuse dan Recycle (3R)

(Pengurangan, Penggunaan Ulang dan Pendaauran Ulang)

Pasal 31

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c untuk wilayah permukiman disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS 3R di kawasan permukiman.
- (3) Pengelola kawasan menyediakan TPS 3R di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (4) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi kelayakan dari aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan aspek geologi dan tata lingkungan sekitar;
 - b. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - c. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - d. memperhatikan ketersediaan lahan;
 - e. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - f. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah.

Bagian Kelima

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, memenuhi kelengkapan dan mengoperasikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tempat pemrosesan akhir berdasarkan kajian lingkungan dan daya tampung serta pemenuhan standar teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan tata ruang di TPA dan di sekitar TPA yang melindungi keselamatan umum.

- (4) Pemerintah Daerah menetapkan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- (5) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan atau dilaksanakan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi aspek :
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari pemukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (7) TPA yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi ; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 33

Pemanfaatan hasil pemrosesan sampah di TPA dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk dan sumber energi terbarukan atau dalam bentuk manfaat lain yang ramah lingkungan.

Pasal 34

Lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu harus memenuhi kriteria :

- a. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
- b. memaksimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R (reduce, reuse, recycle) sampah yang menghasilkan pendapatan;
- c. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan dan kewajiban pemerintah daerah;
- d. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
- e. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya (*bufferzone*).

Bagian Keenam

Angkutan sampah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f.

- (2) Masyarakat melalui lembaga pengelola sampah dapat menyediakan angkutan sampah secara swadaya di kawasan pemukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS.
- (3) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kondisi angkutan sampah yang laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. kendaraan angkutan sampah harus dibuat sedemikian rupa sehingga sampah yang diangkut tidak tercecer.
- (4) Dalam hal angkutan sampah dilakukan oleh pihak ketiga maka harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:
 - a. pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi Perangkat Daerah, BUMD;
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. retribusi sampah, dana masyarakat; dan/atau
 - f. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola di tingkat RW sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Dalam hal pembiayaan pengembangan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh koperasi dan badan usaha swasta maka Pemerintah Daerah :
 - a. dapat mengevaluasi dan atau menilai prastudi kelayakan yang diajukan pengusul;
 - b. memberikan kemudahan perizinan;
 - c. memberikan konsultasi dan fasilitasi; dan
 - d. memfasilitasi proses kerja sama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengatur sistem pembiayaan dan pola investasi untuk terwujudnya iklim investasi yang kondusif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kompensasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemrosesan akhir sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran tanah;
 - c. pencemaran udara bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa relokasi penduduk, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, ganti rugi, penyediaan fasilitas sanitasi dan/atau kesehatan dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.

- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan /pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Pengelolaan iuran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- (7) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya;

- d. melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemerintah;
- e. pengaduan mengenai pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah melalui peraturan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian pendidikan dan pelatihan serta pendampingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
 - c. pemberian insentif kepada setiap orang atau kelompok yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - d. pemerintah daerah melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

BAB IX

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Setiap warga mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat kegiatan pengelolaan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kepala Pemerintah Negeri, camat atau kepala dinas lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data pendukung, paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi, dan waktunya.
- (3) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 44

- (1) Setiap petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggara pengelolaan sampah.

- (2) Perlindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan keselamatan petugas kebersihan berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit pada saat melakukan tugas.
- (4) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi antara lain:
 - a. alat pelindung kepala;
 - b. alat pelindung mata;
 - c. alat pelindung pernafasan atau masker;
 - d. alat pelindung tangan;
 - e. baju pelindung; dan
 - f. alat pelindung kaki.

BAB XI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Setiap jenis usaha pengelolaan sampah wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberi izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Jenis-jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin yaitu:
 - a. pengelolaan sampah yang meliputi kawasan komersial, kawasan industri dan/atau kawasan khusus;
 - b. pengangkutan sampah;
 - c. pemilahan sampah; dan
 - d. pemanfaatan kembali sampah.
- (4) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan umum dan khusus.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 46

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Izin pengelolaan sampah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftar ulang untuk setiap tahunnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan laporan kegiatan pengelolaan sampah pada Tahun yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (5) Izin usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 48

Jenis pengelolaan sampah yang tidak memerlukan izin, yaitu kegiatan pengelolaan sampah lingkup rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan pengadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c maka harus mendapatkan izin untuk lokasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan izin lokasi TPS/TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang yang melakukan kegiatan pengurangan sampah atau melakukan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada orang yang tidak melakukan kegiatan pengurangan sampah atau tidak melakukan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada pengelola kawasan yang tidak melakukan pemilahan, pengumpulan, dan/tidak pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bupati, sehingga berdampak atau berpotensi negatif terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan :
- inovasi dalam pengelolaan sampah;
 - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif kepada lembaga dan perorangan dapat berupa:
- pemberian penghargaan;
 - pemberian subsidi; dan/atau
 - pemberian *tipping fee*.
- (3) Insentif kepada badan usaha dapat berupa :
- pemberian penghargaan;
 - pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - penyertaan modal daerah; dan
 - pemberian subsidi; dan/atau *tipping fee*.
- (4) Insentif kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pengurangan /pengolahan timbulan sampah sehingga menjadi produk kompos dapat berupa antara lain pembinaan, bantuan permodalan, promosi, akses pasar dan/atau pembelian produk kompos yang menghasilkan.

Bagian Ketiga

Disinsentif

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan :
- pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - pelanggaran terhadap tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif kepada lembaga dapat berupa :
- penghentian subsidi; dan/atau
 - denda dalam bentuk uang.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa :
- penghentian subsidi;
 - penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa;
- d. pembebanan biaya penyiapan TPS kepada pengelola kawasan yang tidak menyiapkan /menyediakan; dan
- e. pembekuan izin usaha.

Bagian Keempat

Penilaian dan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada setiap orang terhadap hal-hal yang dilakukannya sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurusan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEMITRAAN

Pasal 55

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk Lembaga Pengelola Sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat dan/atau
 - c. bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan untuk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian dalam hal:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah dikerjasamakan dengan badan usaha atau pemerintah kabupaten/kota lainnya, maka Pemerintah Daerah dapat membayar *tipping fee* kepada mitra yang dituangkan di dalam perjanjian kemitraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang *tipping fee* diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan bantuan Pemerintah Provinsi untuk terlaksananya kemitraan pengelolaan sampah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bantuan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Penjamin Pemerintah dan/atau dukungan pemerintah dari lembaga atau badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk memberikan jaminan atau dukungan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD dalam hal penjaminan dan/atau dukungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak kepada beban anggaran daerah (APBD).
- (4) Kemitraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penjaminan dan/atau dukungan dari Pemerintah Provinsi maka Pemerintah Daerah membuat perjanjian dengan pihak penjamin dan/atau pemberi dukungan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat diberikannya penjaminan dan/atau dukungan oleh Pemerintah terhadap kemitraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap kemitraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah berbentuk kontribusi fiskal, pengadaan tanah dan/atau dukungan sebagian konstruksi maka dukungan tersebut dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan anggaran daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pentahapan perwujudan Kabupaten Maluku Tengah bersih sampah, Bupati menetapkan kawasan percontohan kawasan bersih sampah di daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menyusun peta jalan (*road map*) kawasan bersih sampah di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana program, kegiatan dan pembiayaan pentahapan perwujudan Kabupaten Maluku Tengah kawasan bersih sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 58

- (1) Dinas melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 59

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemantauan;
 - b. penindakan;
 - c. pengendalian;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Bupati dapat membentuk Tim Operasi Justisi.
- (2) Tata cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Tim Operasi Justisi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Operasi Justisi dibiayai oleh APBD.

BAB XV

BANK SAMPAH

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan 3R, Dinas Lingkungan Hidup dapat memfasilitasi pembentukan Bank Sampah.
- (2) Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk:
 - a. koperasi; atau
 - b. yayasan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVI

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS
KEARIFAN LOKAL

Pasal 62

- (1) Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan perlindungan dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat dalam Pengelolaan Sampah.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan sampah kepada desa adat melalui hukum adat.
- (4) Budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Cuci Negeri.
- (5) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dalam pengelolaan sampah, maka pemerintah daerah bersama masyarakat dapat membudayakan kembali budaya Cuci Negeri.

- (6) Pelaksanaan budaya Cuci Negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan adat yang telah berlaku dan diatur secara khusus dalam peraturan desa.

BAB XVII

TANGGAP DARURAT

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan pengolahan sampah; dan
 - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Segala dampak yang dihasilkan oleh sampah ke lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pengelola persampahan sesuai tupoksi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati dengan dana dibebankan ke Pemerintah Daerah.
- (4) Dampak yang dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. dampak yang disebabkan oleh bencana alam;
 - b. dampak yang disebabkan oleh cuaca buruk; dan
 - c. dampak yang disebabkan oleh kesalahan prosedur dalam pengangkutan sampah dan penimbunan sampah.

Pasal 64

Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem tanggap darurat dalam pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan cara:

- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban;
- d. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. penetapan kompensasi.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64, Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan :
 - a. rencana tanggap darurat penanggulangan sampah;
 - b. tanggap darurat penanganan sampah;
 - c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
 - d. melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

LARANGAN

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. membuang sampah sembarangan di jalan, taman, atau tempat umum;
 - b. membuang sampah ke saluran air, sungai, drainase, dan pantai;
 - c. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
 - d. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan;
 - e. membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah;
 - f. membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya;
 - g. membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang;
 - h. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - i. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - j. mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka;

- k. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen;
 - l. membuang sampah ke dalam atau ke kawasan yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih /air minum daerah; dan
 - m. membuang sampah ke hutan lindung.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat di kapal ke sungai.
 - (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
 - (4) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industri rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

Pasal 67

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan atau mendatangkan sampah yang berasal dari luar negeri atau daerah luar Kabupaten Maluku Tengah ke dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian memasukkan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah yang semata-mata sampah kapal yang berlayar, berlabuh dan dok kapal di daerah.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 68

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. paksaan pemerintah; dan/atau
 - f. uang paksa.

Pasal 69

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin pengelolaan sampah apabila :
 - a. pengelolaan sampah yang menyalahgunakan izin yang diberikan Bupati;

- b. pengelolaan sampah tidak melakukan pendaftaran ulang tiap tahunnya; dan
 - c. pengelolaan sampah yang memindahtangankan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, taman, atau tempat umum dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang membuang sampah ke saluran air, sungai, drainase, dan pantai dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuang sampah ke TPA tanpa izin dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Setiap orang yang membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (8) Setiap orang yang membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Setiap orang yang mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (10) Setiap orang yang mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- (11) Setiap orang yang menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Setiap orang yang membuang sampah ke dalam atau ke kawasan yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih /air minum daerah dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Setiap orang yang membuang sampah ke hutan lindung dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (14) Setiap orang yang membuang sampah yang terdapat di kapal ke sungai dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (15) Setiap pelaksana kegiatan industri yang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (16) Setiap pelaksana kegiatan usaha industri rumah tangga yang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (17) Setiap orang yang memasukkan atau mendatangkan sampah yang berasal dari luar negeri atau daerah luar Kabupaten Maluku Tengah ke dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pengelolaan sampah yang memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang dengan sengaja menggunakan ruang milik jalan atau ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf h, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 merupakan pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 disetor ke kas daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) TPS yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat dioperasikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 77

Pemerintah Daerah wajib memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini dan wajib menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 71 berlaku terhitung 2 (dua) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan percontohan Kabupaten Maluku Tengah bersih berlaku sejak ditetapkannya kawasan dimaksud.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 225.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI
MALUKU 11/18/2022.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dinamika pembangunan Kabupaten Maluku Tengah yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat. Kabupaten Maluku Tengah merupakan kawasan pariwisata yang kaya akan potensi wisata bahari, sehingga pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan guna menjaga kelestarian alamnya. Disisi lain, tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan sampah membuat permasalahan persampahan semakin kompleks. Permasalahan ini tentunya membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan terarah dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak dan kewajiban, serta peran masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud.

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup atau pengelolaan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan :

- a) Ketentuan Umum
- b) Tugas dan Wewenang
- c) Hak dan Kewajiban
- d) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
- e) Prasarana dan Sarana
- f) Pembiayaan dan Kompensasi
- g) Retribusi Pelayanan Persampahan
- h) Peran Serta Masyarakat
- i) Pengaduan Masyarakat
- j) Petugas Kebersihan
- k) Perizinan
- l) Insentif dan Disinsentif
- m) Kemitraan

- n) Pembinaan dan Pengawasan
- o) Bank Sampah
- p) Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal
- q) Tanggap Darurat
- r) Larangan
- s) Sanksi Administrasi
- t) Ketentuan Pidana
- u) Ketentuan Penyidikan
- v) Ketentuan Peralihan
- w) Ketentuan Penutup

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Daerah Kabupaten Maluku Tengah dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Selain itu masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya serta tentunya Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Prinsip keterpaduan adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir dengan memadukan atau menyinergikan berbagai unsur atau komponen terkait.

Huruf b

Prinsip akuntabilitas adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Prinsip transparansi adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.

Huruf d

Prinsip efisiensi adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan dengan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada.

Huruf e

Prinsip efektifitas adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Huruf f

Prinsip kepastian hukum adalah pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pengelolaan sampah, dan masyarakat harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud dengan mendorong sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah segala bentuk upaya yang dimaksudkan untuk memotivasi atau menstimulasi setiap orang untuk melakukan pemanfaatan kembali (reuse) atau dengan secara cerdas memilih produk/kemasan yang akan digunakan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau perlombaan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pola individu langsung adalah sistem pengangkutan sampah terpilah di sumber sampah ke lokasi 3R dan/atau TPS untuk kemudian sisanya diangkut ke TPA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pola individu tidak langsung adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS, ke lokasi 3R kemudian ke TPA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pola komunal langsung adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS, ke lokasi 3R kemudian diangkut ke TPA pada waktu yang ditentukan.

Ayat (4)

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari rumput, daun-daunan, sisa buah-buahan, serbuk geraji dan lain-lain.

Sampah anorganik adalah sampah-sampah yang berasal dari segala jenis kertas, karton, besi bekas, kaleng, plastik, botol dan berbagai jenis karet dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengangkutan langsung adalah pengangkutan sampah langsung dari sumber timbulan sampah dan/atau penghasil sampah yang dilakukan oleh Dinas atau pihak lain yang diberikan wewenang untuk itu

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengangkutan tidak langsung adalah pengangkutan sampah dari lokasi 3R/Pusat 3R dan/atau TPS yang telah ditentukan yang dilakukan oleh Dinas atau Pihak lain yang diberikan wewenang untuk itu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kantong sampah pada ayat ini adalah tempat yang digunakan untuk menampung sampah dan dapat diikat atau ditutup sehingga mencegah sampah keluar atau mudah dikeluarkan oleh hewan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang, yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.

Yang dimaksud dengan ruang manfaat adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan Jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah badan atau orang perseorangan yang berusaha di bidang pengangkutan sampah.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemberian tipping fee adalah pembayaran biaya pelayanan penanganan sampah di TPA oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

